

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Di era reformasi ini pers Indonesia memang mendapat angin segar dengan kelonggaran dalam pendirian perusahaan pers, serta dihapusnya penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran terhadap pers nasional. Namun demikian, tetap ada peraturan yang menjadi koridor bagi insan pers Indonesia dalam menghasilkan karya-karya jurnalistiknya. Peraturan ini berlaku baik bagi jurnalis atau wartawan maupun bagi perusahaan persnya. Jurnalis adalah pekerja media massa yang bertugas mencari berita dari berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat, untuk kemudian melaporkannya, baik dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan yang akan dikonsumsi khalayak medianya. Sedangkan perusahaan pers (sesuai Pasal 1 UU Pers No. 40 tahun 1999) adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau informasi. Dalam menjalankan tugasnya, mulai dari memilih peristiwa yang akan dijadikan berita, meliput berita, dan melaporkan hasil liputannya, jurnalis dan perusahaan pers terikat pada serangkaian aturan main, mulai dari Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik AJI (bagi jurnalis yang bergabung dalam organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen), Undang-undang Pers, hingga beberapa pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan publikasi tulisan yang melanggar kesusilaan.

Pengaturan jurnalistik Indonesia yang berkenaan dengan publikasi materi yang melanggar kesusilaan sebelum disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi antara lain:

1. Pasal 282 dan 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam siapa saja yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan (Budairy. 2002).
2. Butir 4 Kode Etik Wartawan Indonesia menyatakan “Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
3. Butir 20 Kode Etik AJI menyatakan: “Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual”.

Sudah seharusnya jurnalis dan perusahaan penerbitan pers Indonesia menaati peraturan main dalam menghasilkan dan menerbitkan karya jurnalistik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Demikian juga dengan publikasi informasi yang berkenaan dengan masalah kesusilaan, salah satunya adalah laporan mengenai kejahatan susila, seperti pencabulan dan pemerkosaan. Tetapi bagaimanakah kondisi nyatanya di lapangan?

Contohnya adalah Harian Lampu Merah adalah sebuah harian yang beredar di Jakarta. Lampu Merah menempatkan porsi terbesar laporannya pada masalah-masalah kriminalitas. Namun, cara harian Lampu Merah mengemas laporannya, sangat tidak santun. Sarat dengan kata-kata vulgar dan termasuk ke dalam kategori pornografi (perlu diingat bahwa Lampu Merah bukan media cetak kategori ‘X’ yang mengkhususkan diri pada materi yang berbau pornografi).

Pornografi dan vulgaritas di harian Lampu Merah tidak hanya tertuang dalam judul yang jelas-jelas ditulis dengan huruf-huruf besar dan warna-warna

mencolok dengan tujuan untuk menarik perhatian (*eye-catching*), namun juga tertuang dalam isi beritanya, dan beberapa pada gambarnya, seperti contoh berikut:

Cowok Nyolek Waiters, Dicuekin

Cowok Ketagihan Susu & Selangkangan Si Waiters Diremas-remas

Waiters Lapor Polisi

(Lampu Merah, 22 Maret 2005, hal. 1)

Ternyata tidak hanya isinya saja yang penuh dengan pornografi verbal, iklan-iklan yang termuat di dalamnya pun tidak kalah hebohnya. Isinya adalah iklan layanan seks melalui telepon (*hotline*) dengan gambar model-model berpose sensual dan pakaian yang amat sangat minim (bahkan ada beberapa di antaranya yang sebenarnya tidak berpakaian, tetapi disensor dengan tinta hitam oleh Lampu Merah). Iklan pornografi tersebut, selain dipenuhi dengan gambar seronok, juga dihiasi dengan kata-kata yang tidak kalah seronoknya seperti:

Lagi HORNY nich... Maunya DISODOK terus... kamu punya TONGKATNYA nggak? Kutunggu teponmu lho...(sang model bertelanjang dada tidur tengkurap)

Prinsip-prinsip jurnalistik yang harus dikedepankan wartawan saat menuliskan laporan beritanya antara lain adalah aktual, faktual, dan memiliki nilai berita (*news value*). Namun demikian, penulis tidak setuju apabila dengan alasan untuk menyajikan sebuah kejadian secara faktual, lantas wartawan menuliskan judul berita-berita pencabulan atau kriminalitas secara vulgar dan

mendeskripsikan secara rinci dalam isi berita. Struktur berita biasanya terdiri dari judul, teras berita (*headline*), dan isi/tubuh berita, yang bisa didukung dan dilengkapi dengan gambar (bisa berbentuk foto atau ilustrasi). Karena harian Lampu Merah menyajikan berita mengenai kejahatan seksual secara ‘eksplisit’ dan menggunakan bahasa yang ‘tidak santun’ serta menyajikan berita kriminalitas secara vulgar, maka harian Lampu Merah sarat dengan pornografi dan vulgaritas.

Hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat yang dianggap liberal sekalipun, juga melarang penyebaran pornografi. Pornografi pada umumnya adalah perbuatan dengan segala bentuk caranya dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi yang dapat merangsang nafsu seksual pada pembaca dan penontonnya. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, disebutkan bahwa:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (dalam UU Republik Indonesia)

Berkaitan dengan hal tersebut, majalah sebagai salah satu media komunikasi massa dapat saja memiliki unsur pornografi yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto dan tulisan. Adapun bagian majalah yang menjadi perhatian di sini yaitu pada bagian cover, sebab cover merupakan halaman depan yang

membuat identitas perusahaan dan menghimpun isi pemberitaan verbal dan visual yang berkaitan dengan materi pemberitaan agar dapat menarik para pembaca.

Majalah berita seperti Tempo merupakan salah satu contoh majalah yang selalu menyuguhkan gambar-gambar yang khas pada setiap covernya. Gambar tersebut digunakan untuk menyindir atau mengkritik masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Cover majalah Tempo edisi 11 – 17 April 2011 dengan tema “Nasabah Kakap Malinda” merupakan cover yang menarik untuk diteliti secara lebih jauh dalam penelitian ini, dikarenakan cover majalah edisi tersebut menggambarkan tindak kejahatan fenomenal yang pernah terjadi di Indonesia, yakni kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai Rp. 40 miliar oleh Inong Malinda alias Malinda Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold. Hal yang membuat kasus kejahatan tersebut menjadi fenomenal adalah karena sosok Malinda Dee mempunyai paras yang cantik, serta memiliki postur tubuh yang terbilang seksi dengan bagian payudara Malinda yang besar.

Pada karikatur cover majalah Tempo edisi 11-17 April 2011 tersebut, Malinda Dee digambarkan menggunakan baju yang terbuka pada bagian dada, sehingga menonjolkan payudaranya yang besar. Hal inilah yang membuat cover majalah Tempo tersebut dinilai memiliki unsur pornografi. Pornografi sendiri merupakan suatu hal yang dilarang di Indonesia, bahkan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang spesifiknya terkandung dalam Bab 2 tentang Larangan dan Pembatasan pornografi, tepatnya pada pasal 4 ayat 1 dan 2.

Pada ayat 1 menjelaskan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit yang terkandung pada poin d dan e yang memuat d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin. Sedangkan pada ayat 2 menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan menyajikan secara eksplisit alat kelamin.

Karena penelitian ini hendak mengungkap makna pornografi yang terkandung dalam visualisasi cover majalah Tempo edisi “Nasabah Kakap Malinda”, maka peneliti menggunakan pendekatan analisis semiotika yang merupakan analisis terhadap tanda-tanda. Semiotika berasal dari bahasa Yunani *Semeion* yang berarti Tanda. Van Zo est (1996:5) mengartikan semiotik sebagai “ilmu tanda (*sign*) dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya, oleh mereka yang mempergunakannya” (Sobur, 2004: 95-96). Hal senada juga diungkapkan Luxemburg (1984) menyebutkan bahwa semiotik adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan lambang-lambang, sistem-sistemnya dan proses pelambangan (Sobur, 2004: 96). Semiotika sendiri diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure yang juga merupakan bapak Semiotika.

Semiotika meliputi *signifier* (penanda) yang bersifat denotatif, dan *signified* (petanda) yang bersifat konotatif. Jika sebuah gambar kita maknai secara denotatif, gambar tersebut hanyalah sebuah garis-garis yang membentuk sebuah

objek. Inilah yang dimaksud *signifier* (penanda). Sedangkan makna dari gambar objek tersebut dinamakan dengan *signified* (petanda). *Signified* tidak hanya menampilkan visualnya saja, tetapi makna yang terkandung dalam penanda tersebut (Alex Sobur, 2003). Maka melalui analisis semiotik inilah peneliti akan mampu memahami sistem dan makna tanda pada gambar ilustrasi pada cover Majalah Tempo.

Penulis melihat bahwa cover majalah TEMPO berisi tanda-tanda yang terdapat di dalamnya, antara lain berupa teks, simbol, representasi tokoh, dan ekspresi. Semua itu akan memuat makna tertentu yang akan membentuk sebuah atau beberapa pesan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana sebuah pesan disampaikan dalam cover dan apa makna sebenarnya dari cover tersebut. Karena dalam sebuah cover tidak hanya terdapat gambar saja, tetapi melainkan ada pesan tersirat dan tersurat yang ingin disampaikan oleh pihak Tempo itu sendiri dengan cara mereka.

Peneliti akan mencoba mencari makna tersebut melalui analisis semiotika Charles Sanders Peirce untuk menganalisa makna-makna yang tersirat dari pesan komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Peirce melihat tanda (*representamen*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari objek referensinya serta pemahaman subjek atau tanda (*interpretan*). Tanda menurut Peirce (dalam Sobur, 2009b : xii) adalah “...*something wich stands to somebody for something in some respect or capacity*”. Tampak pada definisi Peirce ini peran subjek (*somebody*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertandaan, yang menjadi landasan bagi semiotika komunikasi.

Semiotika Charles Sanders Peirce mengatakan semiotika berangkat dari tiga elemen utama yang disebut teori segitiga makna atau *triangle meaning*.

Elemen ini terbagi atas :

1. Tanda (*sign*): adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (mempresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Acuan tanda disebut objek.
2. Acuan Tanda (*object*) : adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda.
3. Penggunaan Tanda (*interpretant*) : konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang berbeda dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.

Jadi teori segitiga makna (*triangle meaning*) adalah, sebuah teori yang mengupas tentang bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut digunakan untuk berkomunikasi.

Maka dari itu peneliti memilih analisis semiotika sebagai metode yang tepat untuk meneliti makna di balik visual atau gambar Karikatur di Majalah Tempo.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

“Bagaimanakah Pemaknaan Pornografi dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi”

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah tanda (*sign*) pornografi yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?
2. Bagaimanakah acuan tanda (*object*) pornografi yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?
3. Bagaimanakah penggunaan tanda (*interpretant*) pornografi yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanda (*sign*) pornografi yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

2. Untuk mengetahui acuan tanda (*object*) pornografi yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
3. Untuk mengetahui penggunaan tanda (*interpretant*) pornografi yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi”.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan acuan serta menambah referensi perpustakaan, khususnya ilmu komunikasi dan kepada para peneliti yang lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca agar lebih kritis terhadap informasi yang disajikan media
- 2 Untuk masukan kepada pembaca terutama yang tertarik dengan pembahasan analisis semiotika pada gambar karikatur yang mengandung makna dan simbol di dalamnya.

1.5 Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis gambar Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 dan mewawancarai dosen Hukum, dan pembuat karikatur dalam Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Keberadaan komunikasi massa sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia tidak bisa lepas dari sejarah hidup manusia yang merupakan salah satu usaha manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Komunikasi massa (*mass communication*) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi). Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Rakhmat, 2003: 188). Salah satu alat komunikasi massa yaitu adalah majalah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, informasi yang patut diketahui oleh konsumen pembaca, artikel, sastra dan sebagainya yang menurut kala terbitnya dibedakan atas majalah bulanan, majalah tengah bulan, majalah mingguan dan sebagainya. Selain itu majalah adalah salah satu produk dari jurnalistik, jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media massa lainya seperti televisi dan radio.

Dalam menjalankan tugasnya, mulai dari memilih peristiwa yang akan dijadikan berita, meliput berita, dan melaporkan hasil liputannya, jurnalis dan perusahaan pers terikat pada serangkaian aturan main, mulai dari Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik AJI (bagi jurnalis yang bergabung dalam organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen), Undang-undang Pers, hingga beberapa pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan publikasi tulisan yang melanggar kesusilaan.

Dalam hal kesusilaan dan pornografi, pornografi sendiri merupakan suatu hal yang dilarang di Indonesia. Bahkan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Majalah sebagai salah satu media komunikasi massa dapat saja memiliki unsur pornografi yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto dan tulisan. Adapun bagian majalah yang menjadi perhatian di sini yaitu pada bagian cover, sebab cover merupakan halaman depan yang membuat identitas perusahaan dan menghimpun isi pemberitaan verbal dan visual yang berkaitan dengan materi pemberitaan agar dapat menarik para pembaca. Majalah berita seperti Tempo merupakan majalah yang selalu menyuguhkan gambar-gambar yang khas pada setiap covernya. Gambar tersebut digunakan untuk menyindir atau mengkritik masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Cover majalah Tempo edisi 11 – 17 April 2011 dengan tema “Nasabah Kakap Malinda”

Karena penelitian ini hendak mengungkap makna pornografi yang terkandung dalam visualisasi cover majalah Tempo edisi “Nasabah Kakap Malinda”, maka peneliti menggunakan pendekatan analisis semiotika yang merupakan analisis terhadap tanda-tanda. Semiotika berasal dari bahasa Yunani


Semeion yang berarti Tanda. Van Zo est (1996:5) mengartikan semiotik sebagai “ilmu tanda (*sign*) dan segala yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya, oleh mereka yang mempergunakannya”.

Peneliti akan mencoba mencari makna tersebut melalui analisis semiotika Charles Sanders Peirce untuk menganalisa makna-makna yang tersirat dari pesan komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Semiotika Charles Sanders Peirce mengatakan semiotika berangkat dari tiga elemen utama yang disebut teori segitiga makna atau *triangle meaning*. Elemen ini terbagi atas :

- 1 Tanda (*sign*) : adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (mempresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Acuan tanda disebut objek.
- 2 Acuan Tanda (*object*) : adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda.
- 3 Penggunaan Tanda (*interpretant*) : konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang berbeda dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.

Jadi teori segitiga makna (*triangle meaning*) adalah sebuah teori yang mengupas tentang bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut digunakan untuk berkomiikasi.

Dari berbagai deskripsi tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam skema seperti berikut.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran